

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dasar Hakim dalam memutuskan atau mengabulkan cerai gugat berdasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus pada Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru, adalah karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan ketidakhadiran ini mengakibatkan beberapa hal. *Pertama*, Hakim tidak bisa memintakan kepada Tergugat keterangan surat dari dokter atau yang ahli dibidangnya bahwa yang bersangkutan (tergugat) dalam keadaan impotensi sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian impotensi yang dialami Tergugat tidak bisa dibuktikan dalam persidangan. Selanjutnya keadaan impotensi yang dialami oleh Tergugat (suami) hanya sebagai penyebab percekocokan atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. *Kedua*, Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat) karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 125 & 126 HIR jo. Pasal 149 & 150 RBg. *Ketiga*, terhalangnya proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya karena Penggugat tetap pada gugatannya yaitu tetap ingin bercerai, walaupun Hakim telah berusaha menasehatinya, namun tetap tidak berhasil. Sehingga Hakim tetap mengabulkan cerai gugat ini dengan mengalihkan atau mendasarkan

pertimbangan hukumnya berdasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

2. Dalam mengabulkan cerai gugat karena suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami (Studi Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru), dalam pertimbangan hukumnya Hakim hanya mendasarkan putusannya berdasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Sedangkan alasan atau penyebab diajukannya cerai gugat ini tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Kemudian putusan tersebut tidak sesuai dengan sistem hukum perceraian Indonesia yaitu mempersukar terjadinya perceraian serta tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kemudian putusan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terakhir Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 727/Pdt.G/2020/PA.Pbr, dianggap kurang lengkap karena hanya memberikan putusan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan atau mengabulkan suatu gugatan, dapat memberikan pertimbangan hukum yang benar dan tepat. Agar tercapainya asas keadilan sepenuhnya bagi kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat).
2. Perlu adanya sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat umum khususnya kepada pasangan yang baru menikah. Sehingga mereka paham tujuan dilangsungkannya pernikahan dan mengetahui arti dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

